



PENETAPAN
Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Abd. Salam bin Leba, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Toppo, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Sanaria binti Syamsul, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual ikan, bertempat tinggal di Dusun Toppo, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 23 April 2018 dengan register Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 1993 di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsul, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Takatidung, bernama Hamzah, dengan maskawin berupa 6 pohon

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2018/PA.Mj



kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Aminuddin dan Suardi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ratnasari binti Abd. Salam, umur 21 tahun;
 2. Hamzah bin Abd. Salam, umur 18 tahun;
 3. Kurnia binti Abd. Salam, umur 15 tahun;
 4. Nur Anisa binti Abd. Salam, umur 11 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Abd. Salam bin Leba** dengan Pemohon II, **Sanaria binti Syamsul** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1993 di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 24 April 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605041503082480 tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi di muka sidang yang bernama:

Apasa binti Mustafah, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tappagalung, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- *Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;*
- *Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, pada 10 Februari 1993;*

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsul;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Takatidung, bernama Hamzah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Aminuddin dan Suardi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 6 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mendatangkan saksi, sehingga Majelis Hakim membebankan para Pemohon dengan sumpah suppletioir untuk melengkapi pembuktian perkara ini sebagaimana putusan sela Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Mj tentang sumpah pelengkap yang dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 sebelum dijatuhkan putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 10 Februari 1993 di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa yang dinikahkan oleh Hamzah sebagai Imam Masjid Takatidung, dengan wali nikah adalah Syamsul selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh Aminuddin dan Suardi, dengan mahar berupa 6 pohon kelapa dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. Ratnasari binti Abd. Salam, umur 21 tahun;
2. Hamzah bin Abd. Salam, umur 18 tahun;
3. Kurnia binti Abd. Salam, umur 15 tahun;
4. Nur Anisa binti Abd. Salam, umur 11 tahun;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Februari 1993 di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P serta 1 orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat alat bukti para Pemohon merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum secara kependudukan bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga dan Pemohon II adalah selaku isteri, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun saksi para Pemohon tersebut bernama Apasa binti Mustafah sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalanginya menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi tersebut sesungguhnya mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian 1 orang saksi untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon belum cukup dianggap

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pembuktian yang sempurna dan mengikat sementara para Pemohon tidak mampu lagi mendatangkan saksi yang lain untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat *bahwa terdapat alasan untuk membebaskan* para Pemohon mengucapkan *sumpah pelengkap (suppletoire eed)*;

Menimbang, bahwa dari kesaksian 1 orang saksi tersebut serta sumpah yang diucapkan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 1 orang saksi para Pemohon telah didukung oleh sumpah suppletoir tersebut (*suppletoire eed*), sehingga kedua alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II gadis. Dengan demikian alat bukti tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I Abd. Salam bin Leba dengan Pemohon II Sanaria binti Syamsul telah dinikahkan oleh Imam Masjid Takatidung bernama Hamzah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsul;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Aminuddin dan Suardi dengan mahar berupa 6 pohon kelapa dibayar tunai;
- Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II masih gadis;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2018/PA.Mj



Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak mengurus Buku Nikahnya setelah proses pernikahan selesai dengan cara melaporkan peristiwa nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya adalah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya :“Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Februari 1993 di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2018/PA.Mj



para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Abd. Salam bin Leba, dengan Pemohon II, Sanaria binti Syamsul, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1993 di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa;
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara Rp
241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Syawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rantli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

ttd.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.131/Pdt.P/2018/PA.Mj



ttd.

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Untuk Galangan

Panitera Pengadilan Agama Majene

H. Muhammadiah, S.H., M.H.